

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli pakaian impor bekas

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.¹ Menurut Troelstrup, konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan oleh:² (1) terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya; (2) daya beli konsumen semakin meningkat; (3) lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang (4) model-model produk lebih cepat berubah; (5) kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; (6) iklan yang menyesatkan; dan (7) wanprestasi oleh pelaku usaha.

Mengingat pentingnya akan kenyataan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah, maka perlu diberikan perlindungan yang cukup kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen akan meningkatkan kepercayaan diri sehingga akan lebih mudah untuk bertransaksi atau berbisnis guna mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder.

1 Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm 23

2 A.W. Troelstrup, ed., *The Consumer in American Society: Personal and Family Finance*, New York: McGaw Hill, 1974, hlm, 155

Oughton dan Lowry memandang hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) sebagai sebuah fenomena modern yang khas abad kedua puluh, namun sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan, perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri dimulai seabad lebih awal.³

Sandang atau pakaian merupakan kebutuhan primer di dalam kehidupan manusia selain pangan dan papan. Sandang dalam hal ini pakaian mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh manusia dan setiap manusia membutuhkan pakaian, namun seiring berkembangnya zaman pakaian dapat memperlihatkan tingkat status sosial seseorang. Pakaian yang bagus adalah pakaian yang bersih dan dapat memberikan kepantasan, kenyamanan serta keamanan bagi penggunanya.

Di dalam hal kondisi, pakaian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pakaian baru dan pakaian bekas. Pakaian baru adalah pakaian yang didapat dalam keadaan baru dan belum pernah dipakai sebelumnya oleh seseorang. Sedangkan pakaian bekas adalah pakaian yang didapat dari tangan kedua atau seterusnya yang telah terpakai tetapi masih layak digunakan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat juga mengenal pakaian bekas impor. Pakaian impor bekas adalah pakaian bekas yang didapat dari kegiatan impor yang dilakukan oleh pelaku usaha atau importer. Biasanya pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah tidak digunakan oleh pemilik tangan pertama lalu dijual dengan cara dilelang. Adapun pakaian bekas dari sisa hasil konveksi atau pusat perbelanjaan yang tidak terpakai dan telah ditimbun di gudang lalu dijual lagi oleh pihak-pihak tertentu.

³ Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Di E-commerce Jurnal Hukum No. 2 Vol 14 April 2007, Abdul Halim Barakatullah

Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Namun demikian, isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai di negara maju. Penelitian Sally Baden dan Catherine Barber (2005) menyebutkan bahwa kontribusi perdagangan pakaian bekas sangat kecil (kurang dari 0,5%), namun bagi beberapa negara Afrika, perdagangan pakaian bekas memberikan kontribusi yang cukup besar (lebih dari 30% dari perdagangan pakaian jadi).⁴

Adanya pakaian impor bekas menjadi suatu permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia, pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Minat masyarakat yang besar pada pakaian impor bekas dapat dilihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, dari toko fisik hingga toko online. Aktifitas jual beli pakaian bekas dinilai memberikan keuntungan terhadap pelaku usaha dan sebagian konsumen yang tergolong masyarakat kelas menengah ke bawah, karena konsumen bisa mendapatkan pakaian dengan model terbaru maupun bermerek dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, sebagian konsumen tidak memperhatikan dari sisi kesehatan, bahwa pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dapat menimbulkan efek negatif dengan ditemukannya berbagai bakteri yang dapat mengancam kesehatan pemakainya.

Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti

⁴ Tim Analisis, 2015, *Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas*, *Op. cit.*, hlm. 6

pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, *t-shirt*, kaos, *sweater*, kemeja, *boxer*, celana dalam). Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi.⁵

Di Indonesia, hak-hak konsumen sendiri diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;⁶

⁵ Tim Analisis, 2015, *Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas*, *Op. cit.*, hlm. 1

⁶ RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hak-Hak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2)⁷ dan Pasal 33⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁹

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya menyatakan “Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.”¹⁰ Artinya, jika dikaitkan dengan hak-hak konsumen yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka kegiatan impor pakaian bekas yang dikonsumsi oleh konsumen bertentangan dengan hak-hak konsumen yang berkaitan dengan hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak konsumen tersebut telah tercederai oleh pelaku usaha jika dilihat dari sisi penjualan pakaian bekas impor, karena barang yang dijual tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi tiga syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat, dan hak itu dinyatakan demikian, dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara. Jika tidak memenuhi tiga syarat

⁷ Pasal 27 ayat (2) ini berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

⁸ Pasal 33 ini berbunyi: “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

⁹ Abdul Halim Barakatullah, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol 14 April 2007: 247 - 270

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 41

tersebut, maka hak-hak konsumen itu bukanlah hak yang sempurna, tetapi merupakan hak yang semu (*quasright*). Ketiga persyaratan ini umumnya telah dipenuhi oleh negara-negara yang menganut *Common Law* dan *Anglo Saxon*, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa continental yang menganut sistem hukum *Code Civil*, khususnya Belanda, dimana hak-hak konsumen itu terjadi karena adanya kaidah hukum perlindungan konsumen yang kuat, yang dapat menjamin anggota-anggota masyarakat sepenuhnya, yang timbul karena adanya kesadaran hukum.¹¹

Pemerintah telah mengatur tentang impor pakaian bekas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atas kegiatan impor pakaian bekas. Di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, di dalam Pasal 47 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”. Artinya, terdapat pengecualian dalam hal tertentu terhadap barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru atau bekas. Menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) di dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang tidak di dapat dalam negeri, sehingga mengharuskan untuk impor barang modal dalam keadaan bekas. Selain itu, diperbolehkan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru jika suatu saat terjadi bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 50

Artinya, dapat disimpulkan bahwa mengimpor barang dalam keadaan tidak baru diperbolehkan namun untuk tidak diperjualbelikan, karena dalam hal-hal tertentu seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya sangat memungkinkan untuk mengimpor barang dalam keadaan tidak baru atau bekas.

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Artinya, secara implisit pasal ini membolehkan kegiatan jual beli pakaian impor bekas sejauh pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, yaitu pakaian impor bekas. Namun, lebih jauh di dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa dalam urusan import undang-undang perdagangan bersifat *Lex Specialis Derogat Lex Generali*, yang dimana undang-undang perdagangan mengenyampingkan undang-undang perlindungan konsumen.

Di samping itu, Kementerian Perdagangan juga mengatur impor barang harus dalam keadaan baru, hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru.” Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu menteri dapat menerapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru seperti sudah disinggung di atas, yakni

berdasarkan: (a). peraturan perundang-undangan, (b). kewenangan menteri, dan/atau (c). usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Kemudian dalam Pasal 3 diperjelas lagi mengenai larangan impor pakaian bekas, Pasal 3 menyatakan bahwa “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau sesudah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lebih lanjut tentang kegiatan ekspor impor diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak mengubah secara keseluruhan isi dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, tetapi ada beberapa Pasal yang dihapus serta ditambahkan isi materi dari undang-undang tersebut, yaitu meliputi pemberian fasilitas dan perlindungan perdagangan dan industri. Kedua, mempertegas ketentuan mengenai tindakan dan sanksi pidana untuk mencegah penyelundupan. Dan yang ketiga adalah memperberat sanksi terhadap setiap pelanggaran kepabeanan untuk menimbulkan efek jera.

Bertolak dari permasalahan diatas, hal yang perlu diperhatikan adalah undang-undang yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan jual beli pakaian import bekas, apabila pemerintah benar-benar serius melindungi konsumen, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi baik oleh pelaku usaha maupun negara. Jika menilik dari sudut pandang Undang-Undang perdagangan, pakaian impor bekas itu sendiri dikategorikan sebagai barang illegal karena tidak jelas keberadaannya dari segi kualitas dan kebersihannya. Namun

jika melihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pakaian impor bekas masih boleh diperjual-belikan selama pelaku usaha memberikan informasi yang jelas mengenai barang tersebut, yaitu dengan memberi label pakaian bekas impor.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang perdagangan dalam negeri dinas perdagangan provinsi DIY, terkait undang-undang manakah yang digunakan untuk mengatur dan melindungi konsumen dalam kegiatan jual beli pakaian impor tersebut mengatakan bahwa undang-undang perdagangan yang seharusnya digunakan untuk mengatur kegiatan jual beli pakaian impor bekas sekaligus berguna untuk mengatur perdagangan pakaian bekas serta berguna juga untuk melindungi hak konsumen. Karena undang-undang perdagangan secara jelas mengatur batasan impor yang dilakukan oleh importer, sehingga jika dilakukan penegakkan hukum dari hulu ke hilir maka kegiatan jual beli pakaian impor bekas di dalam negeri akan berhenti. Namun kendala yang dialami oleh dinas perdagangan DIY adalah jika pakaian impor bekas tersebut sudah masuk dalam pasaran maka akan sulit untuk membedakan mana pakaian bekas yang di dapat dari hasil kegiatan impor dan mana pakaian bekas yang di dapat dari dalam negeri. Di pasaran, pemerintah tidak bisa membedakan pakaian bekas hasil impor dan pakaian bekas dari dalam negeri sehingga tidak bisa melakukan penindakan karena penjualan barang bekas sendiri di Indonesia bukan suatu pelanggaran. Persoalan lainnya adalah tidak adanya larangan untuk menjual barang bekas di Indonesia. Hal tersebut merupakan persoalan yang belum terselesaikan, karena peredaran atau transaksi barang bekas sendiri tidak memiliki batasan sehingga

barang apapun dengan kondisi bekas boleh diperdagangkan sejauh ada persetujuan antara penjual dan pembeli. Selain itu juga masih banyaknya pelabuhan tikus sebagai lalu lintas masuk pakaian impor bekas ke dalam negeri juga merupakan salah satu faktor perdagangan pakaian impor bekas sulit untuk dihentikan.

Penulis juga melakukan penelitian di Lembaga Konsumen Yogyakarta, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan LKY. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Pasal 3 huruf b, menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan, dimana Lembaga Konsumen Yogyakarta sebagai perwakilan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Yogyakarta memiliki kewajiban seperti apa yang telah disebutkan dalam pasal tersebut. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dijelaskan pula bahwa LPKSM memiliki tugas melakukan pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan, baik dilaksanakan secara lisan maupun tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut Saktya Rini Hastuti selaku ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) mengatakan bahwa sebenarnya konsumen telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun yang menjadi persoalan adalah dipergunakan atau tidaknya undang-undang tersebut untuk melindungi hak konsumen. Ditambah lagi kepedulian

pelaku usaha akan kesadaran untuk melindungi hak-hak konsumen, serta kesadaran konsumen sendiri untuk memproteksi diri. Lebih jauh ia menambahkan bahwa tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-haknya masih rendah sehingga banyak yang diam meskipun telah dirugikan. LKY bersama pemerintah kabupaten/kota turut memfasilitai sosialisasi terkait hak-hak konsumen. Salah satunya dengan membentuk Kelompok Konsumen Sadar (KKS) guna meningkatkan daya kritis konsumen. Melalui Kelompok Konsumen Sadar ini konsumen diharapkan berani untuk berhadapan langsung dengan pelaku usaha maupun pemerintah jika hak mereka dilanggar.

Sehubungan dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya kepastian hukum dan perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kaidah-kaidah yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tanpa adanya kepastian hukum, maka konsumen hanya akan menjadi pihak yang dirugikan dalam praktik jual beli pakaian impor bekas dan yang lebih mengkhawatirkan, kesejahteraan pun akan lebih sulit tercapai. Ditambah lagi kepedulian pemerintah melalui instansi-instansi terkait, kepedulian pelaku usaha dalam melindungi hak-hak konsumen serta kepedulian konsumen untuk mengendalikan diri juga merupakan salah satu faktor yang penting guna melindungi hak-hak konsumen tersebut.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen pada intinya mengedepankan peran pemerintah dalam upaya melindungi kepentingan dan hak pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Artinya, tuntutan adanya peran pemerintah dalam bentuk pembinaan

dan pengawasan dari pemerintah tentang perlunya melindungi hak-hak yang melekat pada konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada konsumen, namun juga pelaku usaha. Perlindungan hukum diberikan kepada konsumen sejak konsumen akan memilih barang dan/atau jasa. Serta kepastian hukum dan perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan harus jelas dari segi aspek hukum positif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan pada bidang perlindungan konsumen. Selanjutnya dengan adanya harmonisasi hukum perlindungan konsumen dengan undang-undang lainnya, baik yang berada di atasnya maupun dibawahnya secara hierarkis, sehingga tidak terjadi konflik norma antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya dan sesuai dengan asas hukum *lex superiori derogate lex infreori*.

B. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi konsumen dari jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta

Penegakkan hukum merupakan usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penegakkan hukum akan menemui kendala jika tidak ada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya maupun peraturan perundang-undangan dengan nilai atau norma yang hidup di masyarakat. Maka dari itu, nilai-nilai keadilan yang

terkandung di dalam hukum itu sendiri yang harus ditegakkan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara.

Tidak terlepas dengan permasalahan penegakan hukum mengenai perlindungan konsumen. Seorang konsumen juga perlu perlindungan hukum dan penegakannya demi kenyamanan dan kelangsungan dalam menjadi konsumen dalam suatu produk. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang konsumen untuk menjamin segala bentuk hak-haknya dalam menjalani kegiatan perdagangan agar dapat melakukan transaksi dengan tenang. Masalah konsumen merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga masalah konsumen adalah masalah semua orang. Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk campur tangan negara untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini merupakan tujuan dari hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹²

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹² Edmon Makarim, kompilasi hukum telematika, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 316

diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.” Ditambah lagi dengan penjelasan umum yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan.¹³

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang tidak asing lagi bagi kalayak umum tentang adanya penjualan pakaian impor bekas (awul-awul). Penjualan pakaian impor bekas dapat ditemui di Pasar Bringharjo, pertokoan di Jl. Menteri Superno, serta pedagang musiman di alun-alun utara Yogyakarta. Penjualan pakaian impor bekas juga sebuah kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Hal ini juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang terdapat pada Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”.

¹³Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen, Op. Cit*, hlm. 64

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, Kementerian Perdagangan juga telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan;

- (a) peraturan perundang-undangan;
- (b) kewenangan Menteri, dan/atau;
- (c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Mendasar pada ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 12

Dengan disahkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Maka Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang sebagai pengawas terhadap aktifitas perdagangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan dari hasil wawancara di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri menjelaskan bahwa sulitnya untuk menindak pelaku usaha yang sudah nyata melanggar peraturan perundang-undangan karena di dalam negeri tidak ada larangan mengenai jual beli barang bekas. Tidak adanya larangan jual beli barang bekas menjadi problem tersendiri bagi pemerintah, karena jika barang tersebut sudah jatuh di pasaran susah untuk diidentifikasi mana barang ilegal (selundupan pakaian bekas impor) dan mana barang bekas dari dalam negeri dan tidak ada aturan mengenai penjualan barang bekas dari dalam negeri. Kepala Dinas menambahkan bahwa barang yang sudah ada di pasaran, membuat pemerintah tidak bisa membedakan pakaian impor dan dari dalam negeri sehingga tidak bisa melakukan penindakan terhadap penjual pakaian bekas karena itu bukan merupakan sebuah pelanggaran. Di Sumatra terdapat 128 pelabuhan tikus yang biasa menyelundupkan pakaian bekas. Jadi sebenarnya penindakan pakaian bekas seharusnya ada di pelabuhan (pabean). Jika pelabuhan benar benar ketat dan pelabuhan tikus dijaga ketat maka pakaian bekas impor akan disita dan secara otomatis peredaran pakaian bekas akan berkurang.

Sebenarnya Pemerintah telah menerbitkan pengaturan importasi pakaian bekas melalui Kepmenperindag RI No. 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Kepmenperindag RI No. 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag RI No. 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dimana terdapat klausul yang menyebutkan bahwa dilarang untuk impor barang gombal baru dan bekas dengan HS ex. 6310.90.000.¹⁵

Dari pernyataan yang sudah disebutkan sebelumnya, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan belum di lakukan secara optimal dengan bagaimana mestinya. Ditambah lagi dengan isi yang ada di Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan bahwa “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau sesudah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk menyaring setiap barang masuk dari luar negeri ke dalam negeri adalah Bea Cukai.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jendral Bea Cukai adalah pihak yang berwenang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 19

melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Yang dimaksud oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar

Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyeludupan dengan modus pengangkutan antar pulau khususnya dalam barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.¹⁶

Selanjutnya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa pihak dinas berupaya melindungi konsumen dengan cara melakukan pembinaan berupa edukasi terhadap konsumen. Cara edukasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan memberikan himbauan dalam bentuk selebaran dan sosialisasi kepada konsumen akan bahaya mengonsumsi pakaian impor bekas. Dengan himbauan terhadap konsumen akan bahaya mengonsumsi pakaian bekas impor diharapkan konsumen akan lebih bijak lagi untuk memilih dan membeli barang yang akan dikonsumsinya. Cara ini sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan

¹⁶ *Ibid*, hlm.20-21

Perdagangan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun pada kenyataannya minat konsumen terhadap pakaian bekas impor masih belum berkurang ditandai dengan masih maraknya penjual pakaian impor bekas di Yogyakarta. Cara lain yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan adalah dengan mendatangi penjual-penjual pakaian bekas impor yang ada di toko-toko untuk memberikan pembinaan dan pengawasan dengan cara sosialisai terkait larangan impor pakaian bekas lalu diperdagangkan. Selain itu, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan telah berkoordinasi dengan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen dari kabupaten dan kota, kepolisian, serta pengawas barang beredar dan jasa.

Ditambah lagi masalah yang dihadapi di lapangan adalah kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang masih sangat kurang. Meskipun dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah memberikan sosialisasi dan menyampaikan bahwa di dalam pakaian bekas itu sendiri mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Selain berbahaya bagi kesehatan, pakaian bekas impor juga tidak jelas asal dan mutunya.